



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eriko Fahri Ginting
2. Leon Maulana Mirza Pasha
3. Ferdinand Sujanto
4. Andi Redani Suryanata
5. Belgis Shafira, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 April 2022, Pukul 09.08 WIB – 10.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Andi Redani Suryanata
2. Nukhbah Salsabila
3. Muhammad Adjrin
4. Isrotul Munawaroh
5. Sultan Fadillah Effendi
6. Elizza Rizky Mauri
7. Sandra Nabila Diya Ul-Haq
8. Benaya Marcel Devara
9. Fransiska Naomi Sitanggung
10. Nisrina Hasnia
11. Belgis Shafira
12. Agatha Vinci Goran
13. Desty Puteri Hardyati
14. Salsabilah Anton

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dixon Sanjaya
2. Hans Polliman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:05]

Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 36/PUU-XX2022 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan! Ini tampaknya banyak sekali dari Prinsipal yang hadir. Silakan untuk memperkenalkan diri singkat saja, ya, nama, siapa yang hadir dari Kuasa Pemohon, silakan! Siapa yang akan jadi juru bicara?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [00:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]

Singkat-singkat saja, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [00:51]

Yang hadir hari ini sebagai Kuasa, saya, Dixon Sanjaya dan Hans Polliman. Prinsipal yang hadir kurang lebih 12 orang, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:60]

Jangan kurang lebih! Ini siapa? 12 orang, ya? Saya bacakan saja, ya. Ini Andi Redani Suryanata, ya? Sandra Nabila ... hadir ini? Yang hadir siapa? hadirin yang hadir siapa? Eriko Fahri Gading ...Ginting, hadir, enggak?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:19]

Izin saya membacakan, Yang Mulia, yang hadir.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Silakan, singkat saja!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:26]

Andi Redani Suryanata, Nukhbah Salsabila, Muhammad Adjrin, Isrotul Munawaroh, Sultan Fadillah Effendi, Elizza Rizky Mauri, Sandra Nabila, Benaya Marcel Devara, Fransiska Naomi Sitanggang, Nisrina Hasnia, Belgis Shafira, Agatha Vinci Goran, Desty Puteri Hardyati, Salsabilah Anton. Demikian, Yang Mulia, Prinsipal yang hadir.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Baik, ya, terima kasih. Ini tampaknya Saudara Dixon yang sebagai juru bicaranya sudah sering saya lihat wajahnya di layar, ya, secara online, jadi sudah paham tentang persidangan terkait dengan pengujian undang-undang. Untuk itu nanti saya persilakan kepada ... siapa yang akan menyampaikan? Saudara Dixon sendiri?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:10]

Saya, saya, dan beberapa, Yang Mulia, yang akan membacakan secara bergiliran nanti.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:16]

Dengan siapa? Dengan Prinsipal atau dengan ... kan Saudara sudah dikuasakan, berarti Saudara saja nanti dengan siapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:21]

Dengan Hans Polliman dan (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:23]

Kuasa hukumnya semua?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:24]

Ada beberapa Prinsipal, Yang Mulia, yang akan ikut membacakan nanti secara bergiliran.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Oh, tidak dikuasakan ke Saudara semua?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:33]

Tidak, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]

Baik, begini, ya, seperti biasa tidak dibacakan semua karena kami Panel Hakim sudah mendalami dan sudah berkali-kali juga membaca dari permohonan Saudara walaupun tebal seperti ini. Sehingga yang saya minta nanti dari Kuasa Pemohon terutama karena sudah dikuasakan, Saudara seperti biasa sampaikan saja pokok-pokok dari permohonan ini, tidak perlu dibacakan semua, ya. Silakan, Saudara Dixon!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [03:02]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Yang Terhormat Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebelum masuk pada pokok permohonan, izin kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap telah dibacakan. Kemudian, kedudukan hukum para Pemohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemohon dalam perkara ini keseluruhan para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai content creator pada platform digital legal point dan legal voice, voicedlaw.id, yang mana keduanya merupakan platform yang berfokus mengadakan webinar dan publikasi di bidang hukum. Adapun kerugian konstitusional para Pemohon, batu uji yang akan digunakan dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). Hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dengan penormaan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang telah menimbulkan ketidakpastian, kekaburan, dan ketidakjelasan hukum, sehingga melanggar dan mengancam hak konstitusional Para Pemohon sebagai content creator.

Bahwa dengan kondisi yang demikian, Maka Para Pemohon sangat berpotensi untuk menjadi korban atas pasal karet dalam pasal a quo. Banyak pekerjaan Para Pemohon sebagai content creator yang aktif membuat dan menyebarkan kajian-kajian yang bersifat akademik, ilmiah, rasional, fakta, dan informatif terkait dengan isu-isu hukum yang tidak jarang sarat akan kepentingan atau intrik dan berpotensi menyinggung pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, maka Para Pemohon dalam perkara ini memiliki kedudukan sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang.

Selanjutnya, permohonan tidak atau bukan dikualifikasikan sebagai perkara nebis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 terkait dengan kualifikasi perkara nebis in idem dalam permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon, meskipun pengujian terhadap materi muatan pasal dan/atau ayat yang sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya, akan tetapi Para Pemohon memiliki dan mengajukan alasan-alasan permohonan yang berbeda, sehingga Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kembali pengujian terhadap UU a quo sebagai berikut.

- A. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian atas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) ... eh, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dalam satu pokok permohonan sekaligus yang dimana tidak diujikan dalam permohonan terdahulu.
- B. Bahwa Para Pemohon mengajukan batu uji terhadap beberapa pasal konstitusi yang sama dengan permohonan terdahulu, tetapi menambahkan batu uji terhadap Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2).
- C. Bahwa terhadap pasal a quo telah menyebabkan ketidak ... mengakibatkan rusaknya tatanan sistem hukum, norma moral yang mana hal ini disadari juga oleh pemerintah yang bukannya mendorong melakukan revisi atas undang-undang a quo, melainkan menerbitkan keputusan bersama menteri tentang pedoman pelaksanaan pasal a quo yang mana hal tersebut tidak menyelesaikan masalah karena kekuatan mengikat dan keberlakuan yang lemah, dan hanya bersifat internal bagi kalangan aparat penegak hukum.

19. PEMOHON: SANDRA NABILA DIYA UL-HAQ [06:04]

Berikut merupakan alasan-alasan permohonan posita.

- A. Multitafsir dan ambiguitas ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum berdasarkan konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum menghendaki adanya jaminan kebebasan berpendapat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum. Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang spesifik, akan tercipta rasa keadilan, keamanan, dan kepastian hukum kepada para pengguna dan pelaksana teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang bersifat multitafsir menjadi penghalang dalam kebebasan berpendapat, hal ini akan berimplikasi

pada rasa ketakutan rakyat akan jeratan hukum Undang-Undang ITE dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat, dan ketentuan a quo dapat dijadikan alat untuk membungkam pemikiran kritis rakyat, sehingga hal ini berpotensi mencederai hak kebebasan berpendapat dan prinsip-prinsip negara demokrasi. Hal demikian disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang baku atau unsur-unsur yang jelas terkait definisi dari pencemaran nama baik di media sosial atau media elektronik. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE secara yuridis telah melanggar tujuan awal pembentukan Undang-Undang ITE terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dengan mengedepankan asas legalitas karena bertendensi terjadinya overkriminalisasi kepada orang yang tidak bersalah atau patut dihukum yang disebabkan oleh landasan hukum yang multitafsir.

20. PEMOHON: MUHAMMAD ADJRIN [08:01]

Berikutnya, Yang Mulia.

Terjadinya ketidakadilan dan suasana ketidakpastian itu yang menjadi ancaman faktor terhadap jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan pikiran dan hak menyatakan pendapat dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagi Para Pemohon, dengan keberlakuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Berikutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa tujuan berlakunya Undang-Undang ITE adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Namun, pada penerapannya, masih terdapat dampak negatif atas berlakunya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang dianggap sebagai pasal karet dan kemudian disalahgunakan oleh mereka yang tidak menyukai kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.

Sudah semestinya bahwa penempatan sanksi pidana seyogianya dilakukan secara terukur dan hati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang.

Dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) tidak terdapat unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan bahwa tindakan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian tersebut dilakukan berdasarkan fitnah atau untuk menebar kebencian, serta dilakukan tidak sesuai dengan fakta atau tidak terbukti kebenarannya. Hal tersebut menjadikan berlakunya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) menjadi pasal karet yang

digunakan oleh oknum tertentu untuk berlindung di balik kesalahannya dan menyebabkan pelaku lain tidak bersalah menjadi terjerat pidana.

Tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta*, yaitu rumusan tindak pidana harus jelas, yaitu memuat unsur-unsur, baik perbuatan, keadaan, maupun akibat, dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, dan tidak bersifat karet, dan tidak multitafsir, Yang Mulia.

21. PEMOHON: NUKHBAH SALSABILA [09:33]

Kemudian, dipertahankannya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE telah menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan batasan bagi setiap warga untuk mengeluarkan pendapat dan pemikirannya secara merdeka, menjadi alat kriminalisasi atas kemerdekaan berpendapat. Di sini ke ... keberadaan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE telah menimbulkan sejumlah dampak negatif.

Yang pertama, Yang Mulia, membatasi kebebasan berpendapat terutama dalam beropini dan memberikan kritik.

Yang kedua, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung dan layak dijerat dengan pidana ITE.

Yang ketiga, dapat juga menjadi instrumen sebagian kelompok dalam rangka membalas dendam bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik.

Berdasarkan situs registrasi dari Mahkamah Agung, terdapat 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE sepanjang 2011-2018. Dimana kasus terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kemudian, ketidakjelasan di sini diperkuat dengan penerbitan SKB UU ITE tentang pedoman pengimplementasian atas pasal tertentu dalam UU ITE.

22. PEMOHON: SULTAN FADILLAH EFFENDI [10:56]

D. Hak pengembangan diri melalui pemanfaatan teknologi sebagai wujud implementasi manfaat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) dan hak komunikasi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicerai pembatasan serba subjektif oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Bahwa hal yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam memberikan edukasi serta menyuarakan pendapat Pemohon dalam menyikapi suatu fenomena kasus hukum.

Permasalahan yang terjadi adalah jika suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang merupakan fakta dan kebenaran, akan tetapi pada suatu waktu akan dapat pihak yang tidak terima dan

mempermasalahkannya pada pihak kepolisian hingga pengadilan. Bahwa apabila ditelisik lebih lanjut mengenai keberadaan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terlihat ambiguitas dan ketidakjelasan perumusan muatan unsur-unsur dalam pasal a quo. Perbedaan antara makna dan arti penghinaan, fitnah, dan/atau pencemaran nama baik selalu saja dicampuradukkan oleh pembentuk undang-undang tanpa memahami dengan betul bahwa makna dan arti frasa yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) serta penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ialah berbeda dan saling kontradiktif, sehingga tidak dapat disamaratakan. Dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan tersebut inkonstitusional dengan amanat dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak jelasnya ketentuan pada frasa maupun takaran yang jelas dalam ketentuan UU ITE tersebut.

23. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [12:21]

Baik. Berikutnya, Yang Mulia.

- E. Fenomena-fenomena diskriminasi dan kriminalisasi warga negara dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana mengemukakan pendapat dan pemikiran secara membabi-butu telah mengakibatkan hilangnya tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 281I[*sic!*] ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kemerdekaan dapat mengeluarkan hasil pikiran dalam bentuk pendapat, pandangan, perasaan, atau kehendak dan kemauan sendiri tanpa paksaan dan tanpa mendapat tekanan dari orang lain. Adapun hasil pikiran tersebut dapat disampaikan secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terdapat beberapa terminologi atau definisi penting dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ITE, yakni pengertian mendistribusikan, demikian juga dengan definisi mentransmisikan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Bila pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam undang-undang a quo tersebut merujuk dari KUHP, maka pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut justru akan diartikan maupun termuat secara luas. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE berpotensi untuk dijadikan alat dalam mengkriminalisasi dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi kata dalam kata *antargolongan*, yakni istilah antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE tidak jelas batasan definisinya, sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apa pun

yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun nonformal.

- F. Subjektivitas norma telah gagal memberikan perlindungan atas kemerdekaan pribadi, kehormatan, dan kebebasan pikiran, dan hati nurani berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28G ayat (1), 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945. Bahwa terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak adanya tolak ukur hukum mengenai informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, membuat banyak pihak yang menjadikan ketentuan tersebut sebagai tameng ketika mereka merasa dikritik atau, ataupun diberikan pendapat yang buruk terhadap kinerja ataupun perbuatan mereka. Hal ini yang membuka celah bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sering digunakan sebagai alat kriminalisasi dengan korban masyarakat biasa, aktivis, wartawan, ataupun lawan politik. Salah satu penyebab ketakutan warga negara untuk mengkritik kinerja pemerintah adalah ketidakjelasan indikator serta batasan tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menurut Usman Hamid, Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, dengan sikap pemerintah mengamankan warga negara yang mengkritisi kinerja pemerintah atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, warga negara akan cenderung lebih pasif untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah karena timbul rasa tidak aman serta kurangnya perlindungan bagi warga negara dalam berekspresi, baik dengan cara damai sekalipun. Bahwa ujaran kebencian yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang sering dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dan pendapat. Pendapat seseorang yang bermaksud baik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dapat disalahartikan sebagai ujaran kebencian. Sehingga, pemberlakuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE berpotensi membungkam warga negara dalam menyampaikan pendapat pribadi atau evaluasi kinerja pemerintah di hadapan publik. Akibatnya ada ketidakjelasan batasan atau indikator ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan pendapat yang mengandung kebencian dengan tujuan menimbulkan dampak tertentu, yaitu menginspirasi banyak orang untuk membenci dan melakukan kekerasan terhadap individu atau golongan tertentu seperti dengan cara memandang rendah, menghina, membenci kelompok tertentu dengan sasaran suku, ras, dan agama. Dalam penjelasan tersebut, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang bersifat multitafsir berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, yaitu hak perlindungan diri sendiri, hak mendapatkan rasa aman, serta hak memperoleh perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk mengungkapkan pendapat pribadi dalam bentuk kritik atau evaluasi kinerja pemerintah. Laporan Institute for Criminal

Justice Reform bahwa sejak tahun 2016 sampai Februari 2020 kasus terkait Pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang ITE menunjukkan penghukuman mencapai 96,8%, yaitu 744 perkara dengan tingkat ... dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88%, 676 perkara, sementara itu berdasarkan monitoring LBH per selama tahun 2020, setidaknya terdapat 10 jurnalis yang sedang melaksanakan kerja pers dilaporkan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang ITE.

24. PEMOHON: BENAYA MARCEL DEVARA TAKA [16:15]

- G. Pengaturan dan penerapan norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah mengancam dan membatasi kemerdekaan warga negara, sehingga bersifat sewenang-wenang dan menyimpang dari konsensi pembatasan hak dan kebebasan ... hak asasi manusia yang ditentukan melalui Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dengan dimasukkannya ketentuan dalam pasal a quo tanpa adanya perencanaan yang kompleks dan pedoman implementasi yang jelas dan tegas, jelas mengakibatkan UU a quo yang memiliki tujuan mulia untuk mengakomodasi perkembangan dan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi justru menjadi bumerang yang telah merusak dan mengacaukan tata sistem kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, yang berasaskan kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan kegotongroyongan. Bahwa menurut Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dalam salah satu forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara menyatakan bahwa HAM yang diatur dalam konstitusi dapat dilakukan limitasi, namun pembatasan HAM tersebut tidak boleh diskriminasi, menghambat, atau bahkan menghilangkan secara sah kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Bahwa menurut Prof. Saldi Isra dalam salah satu tulisannya memberikan komentar atas ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Atas dasar ketentuan itu, pejabat berwenang diberikan otoritas untuk memprediksi sesuatu sebagai hak yang berpotensi meresahkan masyarakat dan/atau berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Menurut Prof. Saldi Isra, prediksi yang memperkirakan keresahan dapat timbul di masyarakat akibat peredaran buku tersebut tidak serta-merta menjadi alasan pembenar untuk merugikan hak konstitusional warga negara, sehingga kewenangan itu menimbulkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap HAM.

Bahwa apabila paradigma berpikir yang demikian dihubungkan dengan pokok Permohonan, ketentuan dalam pasal a quo tidak memiliki parameter yang jelas dan tegas mengenai frasa *penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* dan frasa *ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan* yang bersifat sangat subjektif, sehingga penerapan pasal a quo yang membabi buta terhadap setiap orang yang dinilai atau disangka atau diduga melakukan tindak pidana terhadap pasal a quo atas dasar penilaian subjektif seorang ... seseorang yang diakomodir oleh aparat penegak hukum, pada nyatanya telah menimbulkan ketakutan, ancaman, dan pembungkaman atas kemerdekaan berpikir dan berpendapat, serta terjadinya kesewenang-wenangan dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan, serta melanggar HAM, yang mana tidak sesuai dengan prinsip pembatasan kebebasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25. PEMOHON: ELIZZA RIZKY MAURI [18:57]

Berikutnya, Yang Mulia. Petitem.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3), serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai:

Terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasannya:

- 1) Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari Ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar.
- 2) Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut, maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menuntut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.
- 3) Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.
- 4) Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.
- 5) Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.
- 6) Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi korporasi, profesi, atau jabatan.
- 7) Fokus pidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja, dolus, dengan maksud mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dalam ... dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang

dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).

- 8) Unsur supaya diketahui umum dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok pradelik Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- 9) Kriteria supaya diketahui umum dapat dipersamakan dengan agar diketahui publik. Umum atau publik sendiri dimaknai dengan 'kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal'.
- 10) Kriteria diketahui umum bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka, dimana siapa pun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapa pun bisa upload dan berbagi, share keluar. Atau dengan kata lain, tanpa adanya moderasi tertentu, open group.
- 11) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan.
- 12) Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers, tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadi di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang ITE, termasuk Pasal 27 ayat (3).'

Selanjutnya terhadap Pasal 28 ayat (2).

- 1) Delik utama Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.
- 2) Bentuk informasi yang disebarakan bisa berupa gambar, video suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau me-share-kan ke orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian atau/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan itu sentimen atau SARA.
- 3) Kriteria *menyebarkan* dapat dipersamakan dengan *agar diketahui umum*, bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan

pengaturan bisa diakses publik atau me-share-kan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka, dimana siapa pun bisa bergabung dalam grup percakapan. Serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapa pun bisa upload, berbagi share keluar dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu atau open grup.

- 4) Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum harusnya membuktikan ... harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat menghasut, atau mengadu domba, dan dengan tujuan menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan.
- 5) Frasa *antargolongan* adalah entitas golongan rakyat di luar suku, agama, dan ras. Bagaimana pengertian antargolongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.
- 6) Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu adalah dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut atau mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan SARA.

Atau setidaknya menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3), serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak segera dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun terhadap undang-undang a quo oleh pembentukan undang-undang.

Selanjutnya, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [26:49]

Izin, Yang Mulia. Seluruh pokok permohonan kami. Terima kasih.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:54]

Baik. Terima kasih, ya.

Sekarang giliran Panel Hakim, sesuai dengan Undang-Undang MK berkewajiban untuk memberikan nasihat, saran dalam rangka melengkapi atau menyempurnakan Permohonan yang Saudara sudah ajukan. Ya, silakan diperhatikan! Dan ini sekali lagi saya tegaskan, saran atau nasihat yang disampaikan Panel Hakim ini merupakan kewajiban dari kami, tetapi apakah akan ditindaklanjuti seperti apa, itu sepenuhnya menjadi hak dari Para Pemohon. Ya, silakan diperhatikan, ya.

Yang pertama, saya persilakan pada Yang Mulia Pak Wahid.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:31]

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Untuk menjadi bagian nanti konten perbaikan, ya? Content creator, ya? Konten perbaikannya nanti, nasihat ini dapat dijadikan bahan untuk perbaikan.

Pertama, ini objek Permohonan dari 29 Pemohon, ya. Itu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pertama, ini tebal, tapi enggak ada halaman, ya? Ya, ya, kontennya banyak, tapi halamannya enggak ada. Ya, ini kalau 3, 4, halaman atau sampai 10, ya, bisa kita tebak ini halaman 6 karena lembar ke 6. Ini kalau sudah ke lembar 20? Ya, tolong nanti dicantumkan, ya, nomor halamannya, ya? Ini sudah banyak. Kalau masih 10 halaman, ya, bisa maklum saja kita. Walaupun tentu segala sesuatu itu harus ada kemudahan untuk kita merujuknya, ya, ini.

Kedua, objek Permohonan, ya. Ya, perlu kami ... apa ... terutama saya ingin mengonfirmasi norma yang diuji oleh Pemohon. Sebab, di bagian Kewenangan maupun Duduk Perkara, Pemohon tidak secara jelas mengikutsertakan norma Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagai bagian dari norma yang diuji. Tapi di Petitum muncul, untuk menguji juga normal penjelasan, di Petitum A itu. Nah, ini nanti di ... apa ... Positanya, supaya dijelaskan bahwa penjelasan pasal itu dimohonkan juga pengujian.

Oleh sebab itu, ya, perlu dicantumkan secara jelas betul norma-norma yang ingin diuji, baik pada awal Permohonan, misalnya di bagian perihal. Perihal ini kan hanya pengujian terhadap ... apa ... materi Undang-Undang Nomor 11/2000 ... apa ... 2008. Nah, kalau di sana di perihal itu sudah disebutkan, nanti juga mudah ... apa ... mengurutkannya juga di bagian ... apa ... Permohonan, ya.

Selain itu, Pemohon in casu Kuasanya juga hati-hati dalam membuat rujukan norma dalam undang-undang yang diuji, ya. Penjelasan Pasal 27 ayat (3) itu telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh sebab itu, nanti ada dua model, ya, penulisan itu. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sementara Penjelasan Pasal 27 merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ya. Itu tidak hanya ... apa ... sekedar judul perubahan, tapi apa yang diubah di dalam 2 undang-undang itu, ada ... terutama di Undang-Undang Tahun 2016 nya, ya, itu harus ditentukan secara tepat, ya. Sebab itu berarti sudah ada dua Undang-Undang tentang ITE itu. Undang-undang asalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kemudian ada perubahan-perubahan, penambahan, penyisipan, penghapusan, atau apa di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, ada yang tercantum di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada yang tercantum di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, harus jelas.

Kemudian untuk legal standingnya, ini menarik mengenai pekerjaan dari Pemohon Prinsipal. Ini dalam akun pekerjaan sehari-hari sebagai Content Creator, ya, tapi bukti-bukti yang disampaikan tidak ada dokumen yang mendukung bahwa Pemohon Prinsipal adalah sebagai content creator di situs atau start-up yang diklaim oleh Pemohon maupun Kuasanya yang merupakan tempat bekerja dari para Prinsipal. Bukti yang disampaikan dari Bukti 25 fotokopi KTP, 24-nya itu pelajar-mahasiswa, satu karyawan swasta. Nah, di mana bahwa Pemohon ini sebagai content creator itu dibuktikan?

Kemudian, terkait nebis in idem yang diuraikan di sini. Pada bagian ini karena nomor halaman tidak jelas, ya, Pemohon, ya, perlu kembali untuk melihat tata beracara pengujian undang-undang di MK. Ini masih dilihat, dikutip PMK Nomor 6 Tahun 2005, itu sudah tidak berlaku dan sudah diganti dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Oleh sebab itu, perlu di ... apa ... revisi bagian rujukan ini, ya, yang sudah tidak berlaku lagi yang dirujuk PMK Nomor 6 Tahun 2005.

Nah, kemudian di Petitem. Ini kan Pemohon meminta hingga tiga alternatif model permintaan. Ada yang membatalkan keseluruhan atau meminta Mahkamah untuk memutus dengan konstitusional bersyarat atau ada juga permintaan untuk memerintahkan pembentukan undang-undang dengan melakukan amandemen terhadap norma yang diuji. Terhadap alternatif ini, ini, ya, tidak lazim dalam petunjuk-petunjuk juga ini ... apa ... selalu kita nasihatkan, ya, minta saja satu hal, ya, walaupun ada beberapa alternatif yang bisa dijadikan pilihan, itu nanti saja kalau sudah berkembang dalam persidangan dan ya nanti itu wilayah kewenangan Majelis Hakim, ya.

Jadi, cukup satu pilihan, kan tadi sudah dimuat di sini dan dibaca pula ada frasa *dalam hal Majelis berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya, ex aequo et bono*. Itu pilihan Hakim nanti yang di sana.

Jadi, pastikan Petitem itu apa? Apalagi kalau nanti terlihat dalam alternatif-alternatif itu, ya, justru menafikan satu sama lain, mana yang sebetulnya difokuskan oleh Pemohon?

Saya kira itu saja nasihat dari saya, saya kembalikan kepada Ketua Majelis Panel. Terima kasih.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:26]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Daniel.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Ketua Panel. Pemohon dan Prinsipal, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan pada kesempatan ini. Saya hanya ingin melanjutkan beberapa hal yang tadi sebenarnya sudah disampaikan Yang Mulia Pak Wahid.

Yang pertama, saya ingin mencermati terkait dengan kuasa, ya, kuasa dari Prinsipal kepada Kuasa Hukum, ya. Ini saya lihat tinggalnya ini jauh, tidak semua di Jakarta, ya. Misalnya Sandra Nabila Diya Ul-Haq di Magelang. Kemudian Benaya Marcel Devara Taka di Surabaya. Nukhba Salsabila, Semarang, ya, dan sebagainya. Ini nanti tolong dipastikan bahwa Surat Kuasa itu ditandatangani oleh semua pemberi kuasa, ya. Karena pernah juga ada permohonan di MK ada yang mengatasnamakan, ya. Ini nanti kalau misalnya itu tidak ada, bagus, ya. Tapi kalau itu terjadi, saya kira ini sangat tidak baik karena justru berpotensi bisa terjadi ada indikasi pidana nanti kalau sampai ada tanda tangan yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, ya. Ini saya hanya ingin pastikan saja, ya, saya tidak akan menuduh, tapi paling tidak, karena tinggalnya berjauhan, tidak Jakarta, mohon supaya ini ada kepastian bahwa yang bersangkutan yang menandatangani.

Kemudian yang mendapat Kuasa ini ada 9 orang, saya sudah lihat di dokumen yang ada, hanya satu yang jadi advokat, ya. Saudara Faisal Al Haq Harahap kalau tidak salah. Kalau yang sudah advokat, ketika bersidang di MK harus memakai toga, ya. Sedangkan bagi yang belum advokat tapi mendapat kuasa itu tidak wajib menggunakan toga, ya. Ini saya perlu jelaskan ini karena saya lihat Pemohon ini sangat muda sekali, ya, terutama Prinsipalnya ini muda-muda, sehingga perlu hal ini dalam hukum acara perlu ditegaskan. Nah, itu yang terkait dengan kuasa.

Kemudian, dalam Permohonan ini, tadi yang sudah dibacakan ada beberapa catatan dari saya terkait dengan perbaikan. Yang pertama, tadi yang terkait dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) sudah diingatkan Yang Mulia bahwa apakah itu akan dijadikan sebagai norma yang diuji atau tidak, ya? Kalau memang itu, maka uraian dalam Posita dan juga Petitem

itu harus sinkron, ya. Ini karena ini uraian di sini belum menguraikan soal penjelasannya.

Kemudian, dalil-dalil posita ini terlalu panjang, mestinya fokus pada argumentasi pertentangan norma a quo dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, yang kurang relevan itu dihapus saja, misalnya kutipan-kutipan yang dirujuk dalam permohonan itu terlalu banyak.

Kemudian, hal yang lain juga yang terkait dengan ini adalah soal kebenaran yang diangkat, ya, misalnya begini. Mengutip beberapa contoh kasus dari Pemohon, itu menyampaikan informasi harus akurat ya, dan komprehensif. Misalnya begini, terkait dengan vonis hakim ya, yang telah berkekuatan hukum tetap, misalnya dalam kasus Prita Mulyasari. Prita itu divonis 6 bulan penjara pada tingkat kasasi, bukan 6 tahun, sebagaimana dalam dalil Pemohon.

Kemudian, vonis terkait Ahmad Dhani, itu telah berkekuatan hukum tetap 1 tahun, bukan 1,5 tahun sebagaimana dalil Pemohon ya, itu nanti, nanti coba dicermati.

Kemudian, proses hukum dalam kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx, ya, itu telah selesai dan terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. Bahkan terdakwa telah pula selesai menjalani masa pidana tersebut, sehingga dalil para Pemohon ini perlu disesuaikan dengan berita terbaru, ya, update. Ini ada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828, dan seterusnya, juga ada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72, dan seterusnya. Supaya informasi yang disampaikan ini akurat, ya, karena semua persidangan di Mahkamah Konstitusi ini transparan, sehingga ini bisa diakses. Jangan sampai informasinya ini tidak akurat.

Saya kira itu hanya beberapa catatan dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Jadi begini, Kuasa Pemohon, sudah jelas, ya, tadi cukup banyak masukan yang disampaikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal saja. Jadi, betul saya juga kesulitan untuk mencari halaman per halaman karena Saudara tidak mencantumkan halaman, ya, karena mungkin terlalu panjang tadi yang Saudara buat di sini. Jadi, tolong nanti kepada Kuasa Pemohon, ini diringkas, ya, dibuat ringkas mungkin. Bahkan yang tadi Saudara sampaikan tadi bergiliran tadi malah lebih jelas itu daripada yang Saudara tulis itu, ya. Lebih jelas yang Saudara buat tadi secara bergiliran tadi, ya, daripada yang Saudara buat dalam tulisan ini. Jadi, perlu Saudara pikirkan, ya, termasuk memang objeknya juga harus Saudara pertegas, apa yang menjadi objek dari permohonan pengujian ini, ya. Konsisten itu, dari atas sampai ke bawah itu konsisten. Saya juga tidak

menemukan di sini, Saudara tiba-tiba munculkan penjelasan dalam Petitum, ya. Nanti diperjelas sekali lagi, itu mulai dari perihalnya, ditulis nanti objeknya apa di perihal itu, ya? Tegas, jelas, dan itu kemudian Saudara munculkan di Kewenangan Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah tidak perlu panjang-panjang seperti itu, ringkas saja, cukup. Pertama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimunculkan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimunculkan, Undang-Undang MK dimunculkan, Undang-Undang P3 muncul, kemudian apa yang Saudara akan uji? Sebutkan di situ, pasal berapanya yang akan Saudara uji? Batu ujinya apa? Kalau bisa dikutip sekalian. Enggak usah Saudara bikin lagi kutipan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK, to the point saja, jadi ringkas, mungkin dua halaman sudah selesai cukup di situ, dan Saudara simpulkan bahwa MK berwenang, ya, untuk mengadili perkara tersebut. Seperti itu, ringkas ya, enggak perlu Saudara panjangin lagi yang di situ.

Kemudian terkait dengan Pemohon ini, saya hanya ingin memberikan garis bawah saja di sini. Bahwa sebetulnya ini kan pengujian undang-undang, ya, kalau pengujian undang-undang ini kan Anda tahu bahwa dampak dari pengujian undang-undang ini kalau diputus karena sifatnya erga omnes. Jadi, sesungguhnya Pemohonnya pun tidak perlu seperti sebanyak ini juga, ini saran saya, ya. Karena apa? Karena 1-2 Pemohon dengan pasal yang sama itu kalau memang kemudian putusan Mahkamah misalnya ada pengabulan atau kemudiannya atau yang lain, itu dia berlaku secara erga omnes seperti itu, ya. Tetapi ketika Saudara munculkan 29 Pemohon di sini sebagai content creator, maka kewajiban dari Pemohon adalah membuktikan apakah betul yang bersangkutan itu adalah content creator? Apa buktinya yang bersangkutan content creator? Karena yang Saudara sampaikan itu hanya KTP, ya, kan? Hanya fotokopi KTP, apa buktinya bahwa yang bersangkutan content creator? Saya cari-cari enggak ketemu, hanya KTP saja di sini. Nah, ini Saudara harus diperjelas nanti di situ. Bahwa ini betul content creator yang dibuktikan dengan sat ... dari mulai 1 sampai 29 kalau memang tetap mau dipakai semuanya begitu ya, harus Saudara buktikan betul, supaya kita bisa melihat apakah betul memang yang bersangkutan ini ada persoalan yang terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Itu yang penting Saudara ... apa namanya ... tegaskan sekali lagi di situ. Karena Saudara menyatakan sebagai content creator yang ada anggapan kerugian.

Terkait dengan anggapan kerugian ini pun, Saudara kan sudah biasa beracara, ya, sudah muncul kan ini ada lima syarat terkait dengan ... apa namanya ... kerugian konstitusional itu, tetapi Saudara tidak kemudian munculkan apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu tidak ada di sini. Apakah betul yang Saudara akan pakai itu memang batu ujinya? Ya, boleh saja sih, sebetulnya tidak ada persoalan, tapi apakah itu yang Saudara akan

gunakan sebagai ... apa namanya ... syarat untuk menentukan bahwa ada hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut anggapan Saudara itu dirugikan dengan berlakunya norma yang Saudara mohonkan untuk diuji itu? Saya tidak tahu normanya apakah 27 ayat (3) dan penjelasannya, Saudara nanti difix-kan kembali, ya. Karena di sini Saudara masih munculkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), itu apakah memberikan hak konstitusional pasal itu kepada Pemohon yang berkaitan kedaulatan rakyat di situ? Saudara pertegas, hak konstitusional apa sesungguhnya yang kemudian menurut anggapan Pemohon itu dirugikan akibat berlakunya norma, ya? Apakah betul, sekali lagi, Saudara jelaskan terkait dengan hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan? Nah, itu juga harus ada kejelasannya.

Lha, ini memang Anda hanya memindahkan batu ujinya kepada syarat kerugian konstitusional, tetapi tidak memperjelas hak apa sesungguhnya yang menurut anggapan Pemohon itu dirugikan akibat berlakunya norma tersebut. Ini tolong nanti Anda perjelas sampai kemudian uraian yang terkait dengan salah satu kerugian konstitusional itu betul-betul Saudara bisa uraikan supaya kita bisa melihat, apakah betul ada legal standing atau tidak dari Para Pemohon ini, ya. Setelah Saudara bisa membuktikan betul bahwa apa sebetulnya yang dimaksud dengan content creator dan siapa yang Anda maksud content creator di sini? Apakah betul Para Pemohon ini adalah content creator? Seperti itu, ya. Buktinya apa? Itu Saudara nanti tolong dipertegas, ya.

Kemudian yang selanjutnya, ini juga terkait dengan nebis in idem. Ini kan Saudara sudah memunculkan memang nebis in idem di sini. Tetapi yang Saudara munculkan itu tolong Saudara baca lagi, perhatikan karena sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan ... apa namanya ... norma tersebut, ya. Itu ada yang kemudian ditolak, kemudian ada yang tidak dapat diterima, ada yang ditarik, seperti itu, ya. Nah, ini silakan Saudara nanti memperkuat apakah betul dengan argumentasi bahwa ada perbedaan terkait dengan ... apa ... batu ujinya, yaitu Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) itu yang baru. Kemudian, bagaimana alasan Saudara untuk bisa menunjukkan di situlah letaknya perbedaannya, ya. Ini tolong nanti Saudara perkuat, ya.

Kemudian selanjutnya, ini soal ... apa namanya ... ini saya ingin kembali kepada apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Para Yang Mulia, yaitu soal Petitum. Petitum ini tidak bisa dilepaskan dari posita. Saya tidak akan banyak masuk ke posita karena nanti ... apa namanya ... menyebabkan akan me-drive perkara Saudara, tidak boleh juga, gitu ya, karena ini perkaranya Saudara. Tetapi yang jelas, tidak bisa lepas dari posita, posita dan Petitum itu saling berkaitan erat, ya. Kalau tidak menyambung ya, bisa kabur nanti permohonannya, kan begitu. Nah, ini Saudara silakan nanti diperkuat ya, berkenaan dengan dalil-dalil Saudara itu mengenai ... karena batu ujinya kan banyak, nih. Ya, dari Pasal 1 dan

seterusnya, sampai kemudian ada sekian banyak batu uji yang Saudara gunakan di situ.

Nah, ini yang perlu Saudara perkuat argumentasi konstitusionalitasnya itu di situ, ya. Yang ini kebanyakan kan kutipan-kutipan ini kan ... apa namanya ... Saudara muncul ini mempertebal halaman, tapi tidak ... apa namanya ... harus Saudara perkuatlah, paling tidak bagaimana permohonan pengujian suatu undang-undang, ya, berkenaan dengan apa yang Saudara ajukan ini. Karena Saudara mengajukan sekian banyak batu ujinya. Nah, memang tanggung jawabnya ya bisa menjelaskan sekian banyak pula, ya, satu per satu di situ. Nah, Pasal 27, Pasal 28 atau penjelasannya, itu Saudara harus munculkan, ya.

Kenapa? Karena kemudian di ... ini berkaitan nanti dengan posita. Posita yang Saudara sampaikan ini memang bukan posita yang lazim, begitu. Tadi kan sudah disampaikan, lihat nanti PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu kan Mas Dixon itu sudah biasa beracara jadi paham ya, ada PMK itu, ya. Nah, di situlah kemudian Saudara coba cek di situ, ya. Misalnya Petitum huruf a. Enggak usah menyatakan menerima, tapi mengabulkan, ya. Ya, Saudara perhatikan saja nanti di dalam ... apa namanya ... pedoman beracara itu, ya.

Kemudian yang huruf b. Ini kan Saudara mau menghabiskan semuanya itu, ya. Kemudian yang atau-ataunya ini. Yang atau-ataunya ini menjadi memang kemudian ya, tidak lazim begitu, ya, silakan Anda pikirkan bagaimana yang lazim, ya. Karena ini sesuatu yang Saudara minta begitu, ya, jangan sampai kemudian ini menjadi bagian dari ... apa ... positive legislator juga, ya. Narasi-narasi yang Anda munculkan ini ya, narasi yang memang harus memperjelas apa sesungguhnya yang Saudara minta di sini, ya. Nah, ini yang menjadi tidak lazim nanti, ya. Silakan Saudara pertimbangkan Petitum-Petitum itu yang lazimnya, ya. Sekali lagi yang lazimnya, saya tegaskan, yang dimohonkan pengujiannya ke MK. Ya, silakan Saudara lihat PMK-nya atau kemudian lihat referensi yang memang bisa Saudara digunakan itu, ya. Ini ada beberapa hal yang memang perlu Saudara pertimbangkan kembali, ya.

Kemudian, ini saya juga ingin mengingatkan saya tadi juga sempat membuka tanda tangan. Saya ingatkan sekali lagi, ya. Karena ini begitu banyak Pemohonnya, ada 29 dan tempat tinggalnya juga berbeda-beda. Jangan sampai ada tanda tangan yang tidak sesuai atau ada pemalsuan tanda tangan, itu tidak boleh, ya. Tadi sudah diingatkan itu bisa ke ranah pidana kalau begitu, ya. Tanda tangannya diperhatikan, harus tanda tangan yang emang oleh orang yang memberikan kuasa, ya.

Kemudian, ini terkait dengan Kuasa Pemohon yang menyerahkan KTA tadi hanya Saudara Faisal Al-Haq Harahap saja, ya? Itu semuanya yang lainnya belum kuasa sebagai advokat, ya, Mas Dixon, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [53:42]

Yang Mulia, hanya 1 orang saja, Mas Faisal yang sudah advokat.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:44]

Ya, baik, he eh. Jadi, itu nanti Saudara perhatikan dengan sebaik-baiknya, termasuk tadi sudah diingatkan, ya, menyangkut soal kutipan yang harus akurat, ya, kalau memang tidak perlu, ya, tidak perlu Saudara munculkan, ya.

Jadi, itu adalah hal-hal yang memang Saudara pertimbangkan sebagaimana yang sudah biasa Saudara beracara dalam mengajukan permohonan pengujian di MK, ya. Bisa dipahami ini Kuasa Pemohon, ya?

Ada yang mau disampaikan? Silakan! Ada yang mau disampaikan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [54:19]

Dari kami terima kasih, Yang Mulia, atas masukan terkait dengan Permohonan kami, nanti akan kami perbaiki dalam berkas perbaikan kami. Mungkin dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:00]

Cukup, ya. Saudara kalau begitu sudah merasa cukup, maka saya sampaikan sekarang karena itu tadi banyak sekali saran, kemudian nasihatnya yang disampaikan, maka ada tenggang waktunya bagi Saudara untuk memperbaiki Permohonan, ya, tenggang waktunya ini adalah pada 14 harinya ini dihitung oleh Mahkamah adalah pada Rabu, 20 April 2022. Ya, itu Saudara diberi waktu untuk memperbaiki sampai tanggal 20 April 2022. Kapan sidang untuk kemudian menyampaikan Perbaikan Permohonan? Saudara tunggu saja pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Kalau sudah ditentukan tanggalnya, ya, persidangannya, 2 jam sebelum Persidangan Perbaikan Pendahuluan itu, silakan Saudara sampaikan nanti sebelum sidang itu, ya, Saudara sampaikan hardcopy-nya maupun soft copy seperti biasa, ya, Mas Dixon sudah paham, ya, itu? Seperti itu.

Ada yang mau disampaikan lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [54:40]

Baik. Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:44]

Baik, kalau begitu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.03 WIB

Jakarta, 7 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).